



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Agus Hermansyah Bin Solikin Alm;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/7 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sambirono Wetan RT 10 RW 02, Kel//Desa Sidodadi, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Agus Hermansyah Bin Solikin (alm) bersalah melakukan tindak pidana Telah Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiyah, Atau karena hendak mendapat untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang, Yang diketahuinya Atau patut disangkanya diperoleh dari hasil Kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 480 Ayat (1)e KUHP, dalam surat dakwaan PDM-72/MDN/Eoh.2/12/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohamad Agus Hermansyah Bin Solikin (alm) berupa pidana penjara selama 10 (SEPULUH) bulan d diskurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type N-MAX warna putih, No. Pol : AE-2674-BY, No rangka MH3SG31200GK10705, No Mesin : G3E4E0173077 dan kunci kontak

DIKEMBALIKAN kepada SAKSI ARLINA TIMORANI

- 1 (satu) hand phone OPPO warna biru nomor 087853070730

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa Mohamad Agus Hermansyah Bin Solikin (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD AGUS HERMANSYAH Bin SOLIKIN (Alm) pada Hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat Jalan By Pass Sidomulyo Kec Krian Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU No 8

Tahun 1981 Tentang KUHAP dimana sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kota Madiun sehingga Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk mengadili perkara tersebut, Telah Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau karena hendak mendapat untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang, Yang diketahuinya Atau patut disangkanya diperoleh dari hasil Kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada Hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Halaman Rumah jalan Sri Wibowo Nomor 41 C RT 16, RW 06 Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, saksi SUTRISNO Bin WIDAYAT bersama saksi VENA YUNIAR ANGGRAINI (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type N-Max warna putih No Pol AE 2674 BY milik saksi korban ARLINA TIMORANI yang merupakan ibu kos dari saksi SUTRISNO Bin WIDAYAT bersama saksi VENA YUNIAR ANGGRAINI yang mana pada saat itu sepeda motor Yamaha type N-Max warna putih No Pol AE 2674 BY tersebut kunci kontaknya masih tertancap pada sepeda motor tersebut, dimana niat awal dari saksi SUTRISNO Bin WIDAYAT bersama saksi VENA YUNIAR ANGGRAINI sepeda motor tersebut akan digunakan untuk transpotasi sehari-hari namun setelah menguasainya timbul niat saksi SUTRISNO Bin WIDAYAT bersama saksi VENA YUNIAR ANGGRAINI untuk menjual sepeda motor tersebut. Kemudian saksi SUTRISNO Bin WIDAYAT bersama saksi VENA YUNIAR ANGGRAINI menjual sepeda motor tersebut menjual sepeda motor tersebut melalui Akun Facebook MODE MELETRE ASEEK dengan unggahan **YAMAHA N-MAX MULUS MESIN HALUS TERAWAN INJEKSI NORMAL SEDOYO SIAP PAKE SSO..pean tukar mp ta Tiger pokok oleh susuk... jual oke inbox langsung mawon;**

Bahwa Terdakwa MOHAMAD AGUS HERMANSYAH Bin SOLIKIN (Alm) yang mengetahui adanya penjualan sepeda motor Yamaha type N-Max warna putih No Pol AE 2674 BY yang ditawarkan oleh saksi SUTRISNO Bin WIDAYAT bersama saksi VENA YUNIAR ANGGRAINI tersebut tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan Akun Facebook PUJI ASTUTIK Terdakwa menanggapi Akun Facebook MODE MELETRE ASEEK tersebut dan kemudian bertemu dengan saksi bertempat Jalan By Pass



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo Kec Krian Kab. Sidoarjo dan kemudian terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan saksi SUTRISNO Bin WIDAYAT bersama saksi VENA YUNIAR ANGGRAINI dan kemudian Terdakwa dengan saksi SUTRISNO Bin WIDAYAT bersama saksi VENA YUNIAR ANGGRAINI sepakat bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 6200.000,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BKPB;

Bahwa Terdakwa MOHAMAD AGUS HERMANSYAH Bin SOLIKIN (Alm)
Bahwa Terdakwa MOHAMAD AGUS HERMANSYAH Bin SOLIKIN (Alm) mengetahui bahwa motor Yamaha type N-Max warna putih No Pol AE 2674 BY dijual oleh saksi SUTRISNO Bin WIDAYAT bersama saksi VENA YUNIAR ANGGRAINI tanpa dilengkapi STNK dan BKPB serta harga sepeda motor tersebut jauh dibawah harga pasaran;

Perbuatan Terdakwa MOHAMAD AGUS HERMANSYAH Bin SOLIKIN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke 1e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arlina Timorani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dihadapkan ke persidangan karena saksi kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type N-MAX warna putih, No. Pol: AE-2674-BY, dengan nomor rangka MH3SG31200GK10705, Nomor Mesin : G3E4E0173077;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 04.45 wib di halaman rumah saksi di Jl. Sri Wibowo No. 41C, Kel. Sukosari, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB, setelah pulang belanja saksi memarkir sepeda motor miliknya di halaman depan rumah dengan keadaan kunci sepeda motor menancap di lubang kunci kontak, kemudian malam harinya ketika akan tidur saksi menutup pintu rumahnya dengan sepeda motor tetap terparkir di halaman depan rumah bersamaan dengan sepeda motor penghuni kamar kost yang lain karena saksi memiliki usaha rumah kost. Keesokan harinya sekitar pukul 04.00 WIB saksi bangun tidur dan keluar rumah untuk mematikan lampu depan, namun saksi mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada dan saksi mendapati ada sepasang sendal jepit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat hitam merk HAKI yang saksi ketahui merupakan milik dari saksi Sutrisno yang merupakan penghuni salah satu kamar kost saksi. Kemudian saksi naik ke kamar kos saksi Sutrisno dan ternyata saksi Sutrisno dan istrinya (saksi Vena) sudah tidak ada, sehingga saksi yakin jika sepeda motornya diambil oleh saksi Sutrisno dan saksi Vena.

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi, dan beberapa hari kemudian sepeda motor saksi ditemukan dalam keadaan sudah berpindah tangan kepada orang lain;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa tersebut sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda mtor merk YAMAHA type N-MAX warna putih, No. Pol AE-2674-BY adalah milik saksi yang telah diambil oleh saksi Sutrisno dan saksi Vena;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan rekannya pada Polsek Kartoharjo terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Dsn. Sambirono Wetan Rt. 10 Rw. 02 Kel. Sidodadi Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari saksi Sutrisno dan saksi Vena bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type N-MAX warna putih, No. Pol AE-2674-BY milik saksi Arlina Timorani telah mereka jual pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapat laporan dari saksi Arlina mengenai perkara pencurian sepeda motor, kemudian saksi dan rekannya melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari saksi-saksi. Selanjutnya saksi mendapatkan sebuah akun Facebook bernama MODE MLETRE ASEEK yang mengunggah barang dagangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna putih yang tampilan fisiknya mirip dengan sepeda motor milik saksi Arlina yang hilang. Kemudian saksi dan rekannya memantau pergerakan pemilik akun Facebook tersebut hingga mengetahui lokasinya yang sedang berada di depan sekolah SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejayan 01, lalu saksi dan rekannya menuju ke tempat tersebut dan mengamankan saksi Sutrisno dan saksi Vena;

- Bahwa saat diinterogasi, saksi Sutrisno dan saksi Vena mengakui bahwa mereka telah mengambil sepeda motor milik saksi Arlina tanpa sepengetahuan saksi Arlina, namun sepeda motor tersebut telah mereka jual pada pemilik akun facebook PUJI ASTUTTIK seharga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib di warung dekat Pos Polisi Jl. By Pass Ds. Sidomulyo Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari para Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekannya mengamankan pemilik akun PUJI ASTUTTIK yang merupakan pembeli sepeda motor yakni Terdakwa;
- Bahwa saat menangkap Terdakwa, saksi dan rekannya berhasil menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type N-MAX warna putih, No. Pol : AE-2674-BY, dengan nomor rangka MH3SG31200GK10705, Nomor Mesin : G3E4E0173077;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Sutrisno dan saksi Vena tanpa dilengkapi surat-surat resmi berupa STNK dan BPKB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Sutrisno Bin Widayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, saksi dan saksi Vena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type N-Max Tahun 2016 warna putih No. Pol. AE-2674-BY milik saksi Arlina Timorani di halaman rumah saksi Arlina Timorani di Jalan Sri Wibowo No. 41 C, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa saksi dan saksi Vena menyewa salah satu kamar kost di rumah saksi Arlina Timorani;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Vena berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Arlina, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi menuju ke daerah Krian tepatnya di warung pangkalan Truck dekat Pos Polisi By Pas Legundi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, untuk menginap semalam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 WIB, saksi mengunggah di akun facebooknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama MODE MLETRE ASEKK foto sepeda motor disertai kalimat "YAMAHA N-MAX MULUS MESIN HALUS TERAWAN INJEKSI NORMAL SEDOYO SIAP PAKE SSO..pean tukar mp ta Tiger pokok oleh susuk... jual oke inbox langsung mawon;". Selang beberapa saat kemudian akun facebook bernama PUJI ASTUTTIK menanggapi unggahan tersebut dan melakukan penawaran, kemudian saksi dan saksi Vena janjian bertemu dengan pemilik akun bernama PUJI ASTUTTIK yang ternyata adalah akun milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan saksi serta saksi Vena bertemu di warung dekat Pos Polisi di Jl. By Pass Ds. Sidomulyo Kec. Krian Kab. Sidoarjo melakukan transaksi jual beli dengan kesepakatan harga sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menjual sepeda motor tersebut, saksi menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan aman untuk dibeli dan hanya dilengkapi dengan STNK namun STNKnya hilang;
- Bahwa saksi sempat menawarkan kepada Terdakwa untuk foto bersama sepeda motor tersebut untuk membuktikan bahwa sepeda motor tersebut tidak bermasalah tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type N-MAX warna putih, No. Pol : AE-2674-BY, dengan nomor rangka MH3SG31200GK10705, Nomor Mesin : G3E4E0173077, merupakan sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Vena Yuniar Anggraini Binti Agus Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, saksi dan saksi Sutrisno mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type N-Max Tahun 2016 warna putih No. Pol. AE-2674-BY milik saksi Arlina Timorani di halaman rumah saksi Arlina Timorani di Jalan Sri Wibowo No. 41 C, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa saksi dan saksi Sutrisno menyewa salah satu kamar kost di rumah saksi Arlina Timorani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah saksi dan saksi Sutrisno berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Arlina, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi menuju ke daerah Krian tepatnya di warung pangkalan Truck dekat Pos Polisi By Pas Legundi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, untuk menginap semalam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 WIB, saksi Sutrisno mengunggah di akun facebooknya yang bernama MODE MLETRE ASEKK foto sepeda motor disertai kalimat "YAMAHA N-MAX MULUS MESIN HALUS TERAWAN INJEKSI NORMAL SEDOYO SIAP PAKE SSO..pean tukar mp ta Tiger pokok oleh susuk... jual oke inbox langsung mawon;". Selang beberapa saat kemudian akun facebook bernama PUJI ASTUTTIK menanggapi unggahan tersebut dan melakukan penawaran, kemudian saksi dan saksi Sutrisno bertemu dengan pemilik akun bernama PUJI ASTUTTIK yang ternyata adalah akun milik Terdakwa.

- Bawa selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan saksi serta saksi Sutrisno bertemu di warung dekat Pos Polisi di Jl. By Pass Ds. Sidomulyo Kec. Krian Kab. Sidoarjo melakukan transaksi jual beli dengan kesepakatan harga sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

- Bawa saat menjual sepeda motor tersebut, saksi menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan aman untuk dibeli dan hanya dilengkapi dengan STNK namun STNKnya hilang;

- Bawa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type N-MAX warna putih, No. Pol : AE-2674-BY, dengan nomor rangka MH3SG31200GK10705, Nomor Mesin : G3E4E0173077, merupakan sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type N-Max Tahun 2016 warna putih No. Pol. AE-2674-BY dari saksi Sutrisno dan saksi Vena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, di warung dekat pos polisi di Jalan By Pass Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa melihat unggahan penjualan sepeda motor di akun facebook bernama MODE MLETRE ASEEK dengan tampilan foto sepeda motor disertai kata-kata "YAMAHA N MAX MULUS MESIN HALUS TERAWAN INJEKSI NORMAL SEDOYO SIAP PAKE SS0..pean tukar mp ta tiger pokok oleh susuk.. jual oke inbox langsung mawon". Terdakwa yang melihat unggahan tersebut langsung tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu dengan menggunakan akun Facebook PUJI ASTUTIK, Terdakwa menanggapi akun Facebook MODE MELETRE ASEEK dan melakukan penawaran, selanjutnya Terdakwa janjian bertemu di Jalan By Pass Sidomulyo Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saat bertemu dengan pemilik akun Facebook MODE MELETRE ASEEK yakni saksi Sutrisno, terjadi tawar menawar hingga disepakati Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BKPB.
- Bahwa saksi Sutrisno dan saksi Vena menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik mereka dan aman untuk dibeli, bahkan saksi Sutrisno menawarkan kepada Terdakwa untuk foto bersama sepeda motor tersebut untuk membuktikan bahwa sepeda motor tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa saat melihat unggahan di akun facebook saksi Sutrisno, Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi karena dalam unggahan akun facebook tertera tulisan "SSO" yang merupakan kepanjangan dari Surat-Surat O (kosong);
- Bahwa Terdakwa tertarik membeli sepeda motor tersebut karena harga sepeda motor tersebut jauh dibawah harga pasaran dan Terdakwa sangat membutuhkan sepeda motor untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type N-MAX warna putih, No. Pol : AE-2674-BY, dengan nomor rangka MH3SG31200GK10705, Nomor Mesin : G3E4E0173077, merupakan sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari saksi Sutrisno dan saksi Vena;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type N-Max Tahun 2016 warna putih, No. Pol. AE-2674-BY, No. Ka : MH3SG3120GK107057, No. Sin : G3E4E0173077 berikut kunci kontak.
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor panggil 087853070730.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type N-MAX warna putih, No. Pol: AE-2674-BY di warung dekat pos polisi di Jalan By Pass Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, saksi Sutrisno dan saksi Vena mengambil sepeda motor milik saksi Arlina tanpa sepengetahuan dari saksi Arlina. Kemudian saksi Sutrisno dan saksi Vena menjual sepeda motor tersebut melalui Akun Facebook bernama MODE MELETRE ASEEK, pada akun tersebut saksi Sutrisno mengunggah foto sepeda motor disertai kalimat "YAMAHA N-MAX MULUS MESIN HALUS TERAWAN INJEKSI NORMAL SEDOYO SIAP PAKE SSO..pean tukar mp ta Tiger pokok oleh susuk... jual oke inbox langsung mawon;". Terdakwa yang melihat unggahan tersebut langsung tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan akun Facebook PUJI ASTUTIK, Terdakwa menanggapi akun Facebook MODE MELETRE ASEEK dan selanjutnya janjian bertemu di Jalan By Pass Sidomulyo Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saat bertemu saksi Sutrisno, saksi Sutrisno menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut aman untuk dibeli, kemudian setelah terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan saksi Sutrisno dan saksi Vena, akhirnya disepakati sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp6.200.000,00 (Enam juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BKKBM;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi karena dalam unggahan akun facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera tulisan "SSO" yang merupakan kepanjangan dari Surat-surat 0

(kosong);

- Bawa Terdakwa tertarik membeli sepeda motor tersebut karena harga sepeda motor tersebut jauh dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Mohamad Agus Hermansyah Bin Solikin Alm;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini memiliki beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type N-MAX warna putih, No. Pol: AE-2674-By di warung dekat pos polisi di Jalan By Pass Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut setelah melihat unggahan saksi Sutrisno di Akun Facebook bernama MODE MELETRE ASEEK, dimana pada akun tersebut saksi Sutrisno mengunggah foto sepeda motor disertai kalimat “YAMAHA N-MAX MULUS MESIN HALUS TERAWAN INJEKSI NORMAL SEDOYO SIAP PAKE SSO..pean tukar mp ta Tiger pokok oleh susuk... jual oke inbox langsung mawon;”. Selanjutnya Terdakwa menanggapi Akun Facebook MODE MELETRE ASEEK tersebut dan janjian bertemu di Jalan By Pass Sidomulyo Kec. Krian Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa setelah terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan saksi Sutrisno dan saksi Vena, akhirnya disepakati sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp6.200.000,00 (Enam juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BKPB;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Sutrisno atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type N-MAX warna putih, maka harus dipandang Terdakwa telah melakukan perbuatan “membeli sesuatu barang”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini yaitu pelaku harus mengetahui atau patut menduga bahwa barang sebagaimana pada unsur kedua diperoleh dari kejahatan, dalam hal ini pelaku tidak perlu mengetahui dengan pasti barang tersebut diperoleh dari kejahatan apa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengetahui” yaitu bahwa Terdakwa memang sudah mengetahui bahwa barang sebagaimana pada unsur kedua tersebut diperoleh dari kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “sepatutnya harus diduga” disini yaitu hal yang menurut kepatutan atau logika atau perhitungan orang awam atau masyarakat pada umumnya bahwa barang tersebut harus diduga diperoleh dari kejahatan, misalnya barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hargaanya sangat murah atau dengan kalimat lain jauh dibawah harga pasar, atau barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa sejak membaca unggahan penjualan sepeda motor di akun facebook bernama MODE MELETRE ASEEK, Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi (STNK dan BPKB) sehingga harganya murah. Padahal dengan tidak adanya STNK atau BPKB atas sepeda motor tersebut, seharusnya Terdakwa sepatutnya menduga atau mencurigai bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan apalagi harganya yang jauh di bawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pemberar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type N-Max Tahun 2016 warna putih, No. Pol. AE-2674-BY, No. Ka : MH3SG3120GK107057, No. Sin : G3E4E0173077 berikut kunci kontak, yang merupakan milik saksi Arlina Timorani, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi Arlina Timorani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor panggil 087853070730, yang dipergunakan Terdakwa untuk bertransaksi jual beli sepeda motor serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman, dan terkait hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa. Oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Agus Hermansyah Bin Solikin Alm**,

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Penadahan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type N-Max Tahun 2016 warna putih,
No. Pol. AE-2674-BY, No. Ka : MH3SG3120GK107057, No. Sin :
G3E4E0173077 berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Arlina Timorani;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor panggil
087853070730;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Rahmi Dwi Astuti , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Dian Mega Ayu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Kharisma Hadiani, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RATIH WIDAYANTI, S.H.

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARTO, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16